

**FENOMENA LABEL HALAL DALAM MENINGKATKAN  
JUMLAH KONSUMEN DI KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



**Oleh:**

**DINAR HANINDA DERSA**  
**NIM. 4022018094**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2023 M / 1444H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul

**FENOMENA PENEMPATAN LABEL HALAL PADA PRODUK UNTUK  
MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMEN**

Oleh:

Dinar Haninda Dersa


Nim: 4022018094


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, Juli 2022


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Mulyadi, MA  
NIP. 19770729 200604 1 003

  
Zulfa Eliza, M.Si  
NIDN.2003048502

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Dr. Fahrjansah, Lc, MA  
NIDN. 2116068202

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Fenomena Label Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen di Kabupaten Aceh Tamiang**”, an. Dinar Haninda Dersa, NIM 4022018094 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 03 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Langsa, 03 Agustus 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/Penguji I



Drs. Yusmami, MM  
NIP. 19730318 199905 1 001

Sekretaris/Penguji II



Zulfa Eliza, M.Si  
NIDN. 2003048502

Penguji III



Shelly Midesia, M.Si  
NIP. 199011122019032007

Penguji IV



Nurjanah, M. E  
NIP. 19880626 201908 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A  
NIP. 19820205 200710 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinar Haninda Dersa  
NIM : 4022018094  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Prodi : Ekonomi Syariah (EKS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***Fenomena Penempatan Label Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen***" ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 11 Juli 2023

nat saya,



Dinar Haninda Dersa  
NIM. 4022018094

## ABSTRACT

*The background of this research is related to the problem of the phenomenon of placing halal labels on products to increase the number of consumers. In essence, the safety and halalness of a product used by the people of Aceh Tamiang is not only the responsibility of the producer, but a shared responsibility between the government, entrepreneurs and consumers. This study aims to determine (1) public perception of products circulating in the market that are not labeled halal and (2) to determine consumer opinion regarding goods/products that are consumed on a daily basis that are not labeled halal. The research method used in this research is qualitative research, the approach used in this research is normative approach, while the type of research is field research. Data collection techniques carried out by the author are by means of observation, interviews and documentation. The results of the study show that the public's perception of products circulating in the market that are not labeled as halal which are traded is believed to be halal products. However, they pay little attention to the halal label when buying products, many people understand about the halal label even though they don't know the details. The community believes that the halal label is important, even though it is not labeled halal, the community considers that the products in circulation have received permission from the government and from a process standpoint their halal status is not doubted. Meanwhile, consumer opinion regarding goods/products consumed on a daily basis that are not labeled as halal, in particular, are not products that as a whole have a halal label printed on their packaging. This means that there are still many products in circulation that do not have halal certification, consumers believe that the products circulating in Aceh Tamiang that are traded are safe for consumption because the goods that enter Aceh are guaranteed halal.*

*Keywords: Halal label placement, increasing the number of consumers*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan masalah fenomena penempatan label halal pada produk untuk meningkatkan jumlah konsumen. Pada hakekatnya keamanan serta kehalalan suatu produk yang digunakan oleh masyarakat Aceh Tamiang bukan hanya tanggung jawab produsen, namun tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar tidak berlabel halal dan (2) untuk mengetahui pendapat konsumen terhadap barang/produk yang dikonsumsi rutin sehari-hari tidak berlabel halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sedangkan jenis penelitiannya ialah jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara dan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar tidak berlabel halal yang diperjualbelikan dipercaya sebagai produk halal. Akan tetapi, mereka kurang memperhatikan label halal pada saat membeli produk, banyak masyarakat yang paham tentang label halal walaupun tidak tau secara rinci. Masyarakat berpendapat bahwa label halal itu penting, walaupun tidak berlabel halal namun masyarakat menganggap bahwa produk yang beredar sudah dapat izin dari pemerintah dan dari segi prosesnya juga tidak diragukan lagi kehalalannya. Sedangkan pendapat konsumen terhadap barang/produk yang dikonsumsi rutin sehari-hari tidak berlabel halal khususnya bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar belum memiliki sertifikasi halal, konsumen percaya bahwa produk yang beredar di Aceh Tamiang yang dijual belikan aman dikonsumsi karena barang yang masuk ke Aceh sudah dijamin halal

Kata kunci : *Penempatan label halal, meningkatkan jumlah konsumen*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw sang pembuka jalan bagi kita dan sebagai penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul ***“Fenomena Label Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen Di Kabupaten Aceh Tamiang”***.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, khususnya kepada dosen pembimbing skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH., M.A, sebagai Dekan Faukltas Ekonomi dan Bisnis Islam .
3. Ibu Chahayu Astina, M.Si selaku ketua program studi Ekonomi Syariah

4. Bapak Dr. Mulyadi, MA selaku pembimbing pertama dan kepada Ibu Zulfa Eliza, M. Si, sebagai pembimbing kedua, yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan kami berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amin. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. *Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamien.*

Langsa, April 2023

**Dinar Haninda Dersa**  
**Nim: 4022018094**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Batasan Penelitian.....	9
1.4. Rumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.6. Penjelasan Istilah .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Label Halal .....	15
2.1.1. Pengertian Label Halal .....	15
2.1.2. Fungsi Label Halal.....	16
2.1.3. Karakteristik Label Halal .....	17
2.2. Regulasi Label Halal .....	20
2.2.1. Pengertian Regulasi Label Halal.....	20
2.2.2. Fungsi Regulasi Label Halal .....	24
2.2.3. Para pihak Regulasi Label Halal .....	26
2.3. Konsumen .....	29
2.3.1. Pengertian Konsumen .....	29
2.3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	31
2.3.3. Dasar Prilaku Konsumsi .....	33
2.4. Produsen.....	35
2.4.1. Perilaku Produsen .....	35
2.5. Persepsi .....	36
2.5.1. Pengertian Persepsi .....	36

2.5.2 Komponen dalam Persepsi.....	37
2.5.3 Jenis-Jenis Persepsi.....	37
2.5.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi .....	38
2.6. Penelitian Terdahulu .....	38
2.7. Kerangka Teoretis .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian.....	43
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
3.3. Subjek Penelitian .....	45
3.4. Sumber Data Penelitian.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6. Teknik Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.2. Pendapat Penduduk Terhadap Produk yang Beredar di Pasar tidak Berlabel Halal .....	58
4.3. Pendapat Konsumen terhadap Barang/produk yang dikonsumsi Rutin Sehari-hari tidak Berlabel Halal .....	67

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	79
5.2. Saran-saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Aceh Tamiang sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan produk keperluan sehari-hari, seperti kosmetik, makanan, minuman, obat-obatan dan produk-produk bahan dapur yang digunakan sebagai keperluan sehari-hari, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen juga sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal, apa lagi produk-produk asing.

Aturan halal ini dapat dijadikan kampanye pemasaran yang efektif bagi para pebisnis, sehingga pelabelan halal pada setiap produk yang beredar sudah menjadi suatu keharusan. Mengingat jumlah segmen pasar Islam ini adalah salah satu pasar terbesar di dunia, seperti yang dilansir oleh media cetak dan online Republika yang jumlahnya mencapai sekitar 1,8 miliar, membuat pasar

ini sebagai pasar yang menarik bagi para pemasar, baik lokal maupun Internasional<sup>1</sup>

Kedudukan soal halal dan haram memang harus menjadi dasar pertimbangan dalam menyikapi era globalisasi yang berkaitan dengan kompetisi antar produsen yang mempunyai ambisi besar untuk meraih keuntungan ekonomi dengan pasaran produknya<sup>2</sup>. Pada prinsipnya semua produk yang ada di dunia ini halal semua untuk digunakan dan di konsumsi kecuali ada larangan dari Allah Swt yaitu yang terdapat dalam Alqur'an dan yang terdapat dalam hadist nabi Muhammad Saw. Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi produk-produk halal dengan dibuktikan adanya label halal pada bahan maupun pada produknya untuk di konsumsi, sebagaimana dalam Alqur'an surat al-Maidah ayat 88 dijelaskan:

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾<sup>3</sup>

Artinya “*dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*” (Q. S. Al-Maidah: 88)<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintah supaya mengkonsumsi segala jenis produk yang akan digunakan secara halal dan baik, banyak sekali produk yang halal tapi kualitas kurang terjaga, baik itu

<sup>1</sup><https://www.republika.co.id/> jumlah segmen pasar Islam. 2021/2022, diakses pada tanggal. 16 Desember 2022, Pukul 11:20 WIB.

<sup>2</sup>Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2. Mei 2014, h. 27

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 197

makanan minuman, kosmetik, pakaian, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat didalamnya, untuk mendukung aktivitas sehari-hari Allah Swt memerintahkan umat-Nya mengonsumsi produk halal, sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat Al A'raf ayat 157 berikut ini:

﴿...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...﴾ <sup>١٥٧</sup>

Artinya: “*dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*” (Al A'raf: 157).

Agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Manusia ketika menjalani kehidupan pasti memerlukan pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia juga saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيُهُ بِالْحَرَامِ

Artinya”dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para

*rasul-Nya dengan firmanNya: wahai para rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah. Dan dia berfirman: wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (HR. Muslim).*

Umat muslim dilarang mengonsumsi produk yang mengandung zat haram dan ketidakjelasan zatnya, produk yang halal adalah yang didapat dan diolah sesuai dengan syariat Islam. Selain halal, dikonsumsi juga halal untuk digunakan menurut keperluannya sehari-hari. Di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan bagi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya<sup>4</sup>.

Namun, hingga saat ini, masalah produk halal yang bersertifikat masih menjadi pro dan kontra bagi produsen dalam negeri. Produsen dalam negeri memberikan tanggapan beragam terkait sertifikasi produk halal, bahkan banyak di antara mereka yang secara tegas menolak masalah sertifikasi tersebut. Diyakini oleh para produsen bahwa adanya sertifikasi produk halal akan meningkatkan ongkos produksi, terutama bagi produsen kecil dan menengah. Di samping adanya peningkatan biaya produksi, sertifikasi juga

---

<sup>4</sup>Zubaedi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2013), h. 239.

bisa banyak menimbulkan masalah lain, yaitu mengubah seluruh proses bisnis, seperti halnya peralatan produksi harus disesuaikan agar memenuhi standar halal. Produsen juga harus memiliki karyawan yang kompeten untuk mengawasi proses produksi supaya memenuhi standar halal, bahkan untuk produk makanan proses sertifikasi sangat kompleks dan tidak mudah untuk dilakukan mengingat jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi sangat beragam<sup>5</sup>.

Walaupun masih banyak keluhan dari kalangan produsen terkait sertifikasi tersebut, tidak sedikit pula di antara produsen yang sudah menyadari betapa pentingnya sertifikasi tersebut. Pentingnya mengembangkan produk halal selain dilihat dari sisi peluang yang akan meningkatkan keuntungan mereka bisa juga adanya tujuan-tujuan lain dari produsen, dalam konteks produk halal, selain adanya insentif keuntungan ekonomi bisa juga karena adanya tujuan lainnya yang menyertai tujuan produsen, yaitu masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Seharusnya produsen mempunyai tanggung jawab moral dengan tidak mengabaikan kebutuhan konsumen akan konsumsi halal, jangan sampai tujuan memaksimalkan keuntungan menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya, meskipun mungkin secara hukum formal tidak melanggar.

---

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Halal dan Haram dalam Kajian Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 313

Eksistensi label halal menjadi sangat penting demi perlindungan konsumen muslim agar tidak ada keragu-raguan lagi dalam mengonsumsi suatu produk dan bentuk kehati-hatian tidak mengonsumsi sesuatu yang haram. Produk yang beredar dimasyarakat konsumen muslim bukan hanya produk yang secara seluruhnya mencantumkan label halal pada kemasannya.<sup>6</sup> Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat yang belum mendapatkan sertifikat halal. Konsumen muslim akan menghadapi dua pilihan, produk yang memiliki label halal dan produk yang tidak memiliki label halal sehingga diragukan kehalalan produk tersebut.

Sebagaimana saat ini, sungguh sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif tidak peduli apakah barang atau produk yang mereka konsumsi merupakan halal atau yang haram maupun makruh, terlebih hanya mengandalkan informasi yang diberikan dari mulut dan ke mulut untuk konsumennya, atau diberikan penjelasan oleh pelaku usaha padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya.<sup>7</sup>

Permasalahan label dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perhatian terhadap halal haram pada produk yang dikonsumsi sehari-hari, semua masyarakat berhati-hati sehingga kasus-kasus yang campurannya terdiri dari unsur haram tidak menimbulkan kehebohan

---

<sup>6</sup>Anton Apriyanto dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 19

<sup>7</sup> *Ibid.*,

dimasyarakat dan tidak akan muncul kembali. Terkait dengan pendapat konsumen terhadap label halal, dari hasil wawancara menyebutkan bahwa :

“Kehalalan terhadap produk merupakan sesuatu yang penting, produk halal yang dimaksud adalah yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya”<sup>8</sup>

Pada hakekatnya mutu dan keamanan serta kehalalan suatu produk yang digunakan oleh masyarakat Aceh Tamiang adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha dan konsumen. Agar pengawasan tersebut berhasil yang ditunjang oleh peraturan-peraturan perundangan yang mempunyai aspek legal. Dengan demikian rambu-rambu yang menyangkut mutu, keamanan serta kehalalan produk tersebut benar-benar ditaati oleh semua pihak, oleh sebab itu pemerintah menetapkan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal, pada Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan tentang jaminan produk halal dijelaskan bahwa: “Jaminan produk halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal”.<sup>9</sup>

Terkait dengan bahan-bahan yang ada di dalam produk lokal, terdapat peraturan mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara bapak Mukhlis, salah satu kosumen produk lokal di Kampung Tanjung Karang Aceh Tamiang, 08 Agustus 2022, pukul 10: 22 Wib

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019

ini terangkum di dalam Qanun Aceh No.8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal, BAB IV Pasal 16 :

“Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntutan syari’at Islam. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan pemerintah Aceh dalam rangka memastikan produk halal sesuai dengan kewenangannya. Penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal. Pengawasan terhadap produk halal meliputi asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati”<sup>10</sup>

Bahan baku hewani yang diharamkan yaitu: bangkai, darah, babi, anjing, hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, sesuatu yang diharamkan meliputi, najis, bahan yang memabukkan, bahan yang memudharatkan, bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh, bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud, berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Jaminan kehalalan suatu produk kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari’at Islam dan dapat disertifikasi halal, produsen boleh mencantumkan logo atau label “halal” pada kemasan produk. Logo atau label tersebut diterbitkan oleh empat lembaga

---

<sup>10</sup> Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal

yaitu, MUI, Kemenkes, Kemenag, dan Kemendag, sehingga, dengan disertakan label atau logo “halal” pada kemasan tersebut, produk yang dipasarkan dijamin kehalalannya, Konsumen juga tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengkonsumsinya.

Permasalahan label halal sebenarnya termasuk ke dalam ruang lingkup ilmu pemasaran, karena label halal memegang peranan yang sangat penting dalam strategi pemasaran Islami. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan produk. Label biasanya terbuat dari kertas, laminasi kertas, atau film plastik dengan atau tanpa tambahan perekat, label dapat mencakup keseluruhan kemasan atau hanya setempat saja, dapat dipotong dalam berbagai bentuk yang beragam untuk menyesuaikan bentuk kemasannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap ***“Fenomena Penempatan Label Halal Pada Produk untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk di pasar yang tidak berlabel halal ?
2. Bagaimana pendapat konsumen terhadap produk konsumsi harian yang tidak berlabel halal ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar tidak berlabel halal
2. Untuk mengetahui pendapat konsumen terhadap barang/produk yang dikonsumsi rutin sehari-hari tidak berlabel halal

### **1.4. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, sistematika pembahasan.

Pada Bab II landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Bab III, metode penelitian diantaranya: mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Pada Bab IV hasil penelitian dan membahas terkait dengan (1) persepsi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar tidak berlabel halal, (2) pendapat konsumen terhadap barang/produk yang dikonsumsi rutin sehari-hari tidak berlabel halal

Bab V penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kampung Tanjung Karang

Sejarah pembangunan Kampung Tanjung Karang diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada ratusan tahun yang lalu, pada mulanya Kampung Tanjung Karang merupakan Kampung dengan kategori Kampung tertinggal, seiring waktu berjalan kondisi Kampung Tanjung Karang terus berkembang dari kategori Kampung menuju kedaerah perkotaan, jalan Kampung Tanjung Karang merupakan jalan lintas Kecamatan dengan jarak tempuh kira – kira 10 menit ke kantor pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, hal tersebut merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dijadikan Kampung berbasis perdagangan. Kampung ini kemudian berubah menjadi sebuah pemukiman yang besar ketika sekelompok orang berdatangan di Kampung Tanjung Karang baik itu penduduk yang ada di dalam maupun yang di luar kabupaten Aceh Tamiang<sup>29</sup>.

##### 4.1.2. Kondisi Geografis Kampung Tanjung Karang

Secara umum keadaan Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah, dengan mayoritas lahan perkebunan dan perumahan masyarakat dengan luas wilayah ±

---

<sup>29</sup> Arsip (Profil) Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2021/2022

133 hektar yang berbatasan langsung dengan sungai Tamiang. Seiring dengan bertambahnya penduduk masyarakat Kampung ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, sebagian besar penduduknya saat itu adalah pekebun dan pedagang. Peta Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana terlihat pada peta yang berada di kantor kepala Desa<sup>30</sup>



Gambar 4.1. Peta Letak Geografi Kampung Tanjung Karang

Mayoritas lahan di Kampung Tanjung Karang dimanfaatkan untuk pemukiman/ kepentingan umum. Keseharian masyarakat Kampung Tanjung Karang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang-pedagang kecil seperti membuka warung-warung makanan, sembako, dan ada juga yang menjadi pekerja bangunan serta diantara warga ada beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta.

---

<sup>30</sup> Arsip (Profil) Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2021/2022

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid. Sarana pendidikan Islam pengajian anak-anak dan pengajian ibu-ibu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sarana air bersih dan sarana olahraga seperti lapangan bola, lapangan bola voly dan lainnya.

#### 4.1.3. Kondisi Demografi Kampung Tanjung Karang

Tabel 4.1. Jumlah penduduk menurut golongan

No	U r a i a n	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1	0 bulan – 4 tahun	189	180	369
2	5 tahun – 9 tahun	193	179	372
3	10 tahun – 14 tahun	185	195	380
4	15 tahun – 19 tahun	143	139	282
5	20 tahun – 24 tahun	131	131	262
6	25 tahun – 29 tahun	137	169	306
7	30 tahun – 34 tahun	135	115	250
8	35 tahun – 39 tahun	133	113	246
9	40 tahun – 44 tahun	100	108	208
10	45 tahun – 49 tahun	87	93	180
11	50 tahun – 54 tahun	63	65	128
12	55 tahun – 59 tahun	51	45	96
13	60 tahun – 64 tahun	30	23	53
14	65 tahun +	43	52	95
TOTAL		1.620	1.607	3.227

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021/2022

Tabel 4.2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kampung	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tanjung Karang	Tidak Tamat SD/MIN	69
		Tamat SD/MIN	179
		Tamat SLTP/MTsN	268
		Tamat SMU/MAN	268
		Tamat D-1	10
		Tamat D-2	5
		Tamat D-3	21
		Tamat S-1	55

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021/2022

Tabel 4.3. Jumlah penduduk menurut angkatan kerja

No	Kampung	Sekolah	Bekerja	Tidak Bekerja	Lainnya	Jumlah
1	Tanjung Karang	1.021	1.977	229	-	3.227
Jumlah		1.021	1.977	229	-	3.227

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021/2022

#### 4.1.4. Kondisi Sosial dan Agama di Kampung Tanjung Karang

##### 1. Sosial Masyarakat

Dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan Kampung Tanjung Karang sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Adanya ikatan emosional sesama masyarakat dan hubungan pemerintah Kampung Tanjung Karang dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan Kampung Tanjung Karang dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan dan ini terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Kampung Tanjung Karang yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Kampung Tanjung Karang itu sendiri, berikut ini penulis juga memaparkan fasilitas sosial yang tersedia bagi masyarakat Kampung Tanjung Karang :

Tabel 4.4. Fasilitas Sosial Kampung Tanjung Karang

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama		
	Mesjid	1 Unit	Tempat Beribadah – Aktif
	TPA	1 Unit	Tempat Pendidikan Agama Islam – Aktif
	Meunasah	1 Unit	Tempat Beribadah – Aktif

2	Fasilitas Pemerintahan		
	Kantor Datok	1 unit	Untuk pelayanan Masyarakat
	Balai Pertemuan Pinjam Pakai	1 unit	Untuk tempat pertemuan masyarakat
3	Fasilitas Olah Raga		
	Lapangan Batminton	1 Unit	Aktif
	Lapangan Bola Volley	1 Unit	Aktif
4	Fasilitas Pendidikan		
	SD	2 Unit	Tempat Pendidikan– Aktif
	TK	1 Unit	Tempat Pendidikan– Aktif
	PAUD	1 Unit	Tempat Pendidikan– Aktif
5	Fasilitas Kesehatan		
	Polindes	1 Unit	Tempat Kesehatan– Aktif
	Posyandu	1 Unit	Tempat Kesehatan– Aktif

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021/2022

## 2. Agama.

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Tanjung Karang adalah Islam, dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut. Mengenai suku yang merupakan pendatang, Datok Kampung Tanjung Karang mengatakan bahwa selain agama Islam ada juga penganut agama lain seperti protestan dan budha, artinya penganut agama di Kampung Tanjung Karang 99% menganut agama Islam. Berikut ini penulis juga memaparkan jumlah penduduk berdasarkan agama :

Tabel 4.5. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

Agama					Jumlah
Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	
3.179	-	5	14	-	3.216

Sumber: Kantor Kepala Desa Kp. Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021/2022

#### 4.1.6. Visi dan Misi Kampung Tanjung Karang

##### 1. Visi

Visi adalah sebagai pandangan masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah Kampung, visi juga merupakan alat bagi pemerintah Kampung dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Kampung yang diinginkan. Adapun visi Kampung Tanjung Karang adalah sebagai berikut :

"Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Tanjung Karang yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat"

##### 2. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa Desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah Desa.

Untuk mewujudkan visi Desa tersebut diatas, maka pemerintah Kampung Tanjung Karang menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Melanjutkan program-program Pemerintah Desa yang sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam RPJMDes.
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat.
- 3) Optimalisasi peran pemerintah Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Optimalisasi arahan dari pemerintahan pusat ke Desa sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya visi Kampung tersebut dapat menjadi barometer pemerintahan Kampung dalam menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan perencanaan Kampung yang telah disusun.

#### **4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Produk yang Beredar di Pasar tidak Berlabel Halal**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada masyarakat terkait dengan produk yang beredar di pasar tidak berlabel halal di kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Produk yang beredar di Kampung Tanjung Karang tersebut merupakan produk luar daerah dan produk lokal seperti usaha rumahan, masyarakat sekitar maupun produk dari usaha Kampung yang berada di wilayah Kecamatan Karang Baru telah

mengetahui adanya produk makanan tanpa label halal. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi dan rasa agar dapat di konsumsi oleh konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya sudah mengetahui bahan-bahan apa yang digunakan termasuk bahan tambahan yang sudah tertera di kemasan, Penentuan halal tidaknya suatu produk pada era global ini tidaklah mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi ini dikarenakan banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang menggunakan bahan-bahan dari non muslim atau negara barat.

Terkait dengan pedoman wawancara pada tahap awal pertanyaan penulis berusaha mengulas, menjabarkan serta mendeskripsikan bagaimana pendapat masyarakat mengenai logo halal pada suatu produk dan apakah masyarakat setempat mengetahui bahwa setiap produk yang kita gunakan sehari-hari ada yang memiliki label halal dan ada yang tidak, hal ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Ibu Linda warga Kampung Tanjung Karang menjelaskan bahwa:

“Saya tahu produk yang berlabel dan tidak, dalam pembelian produk saya tidak mempersalahkan atau tidaknya label halal, karena barang yang kita konsumsi itu rata-rata kan kita sudah mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatannya, jadi saya yakin dan tidak ragu waktu mengkonsumsinya, tapi kalau produk yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita konsumsi itu wajib kita cari tahu dulu bahan apa yang digunakan sehingga terciptalah produknya”<sup>31</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Hartina yang sering disapa ibu tina, menjelaskan terkait dengan pendapat mengenai logo halal pada suatu produk dan apakah masyarakat setempat mengetahui bahwa setiap produk yang kita gunakan sehari-hari ada yang memiliki label halal dan ada yang tidak, ibu tina mengatakan bahwa:

“Mengetahui terkait dengan logo halal pada suatu produk dan mengetahui setiap produk yang kita konsumsi memang terdapat logo dan tidak, tapi selama ini yang saya konsumsi itu produk yang secara umum sudah kita ketahui bahan apa yang digunakan, seperti makanan, minuman, dan alat rumah tangga misalkan sapu, kita kan sudah mengetahui sapu itu terbuat dari apa jadi kalau produk lokal saya tidak meragukan antara halal dan haramnya”<sup>32</sup>

Menurut peneliti masyarakat muslim Kabupaten Aceh Tamiang yang semakin meningkat berdampak pada meningkatnya kebutuhan dan keinginan. Peningkatan jumlah penduduk ini menjadi sebuah peluang bagi para produsen dalam menciptakan sejumlah produk yang dikhususkan untuk konsumen muslim. Beberapa bisnis dibidang makanan ada yang belum mencantumkan label halal, bahkan ada beberapa bisnis dibidang makanan yang mencantumkan label halal tetapi bukan label halal resmi yang dikeluarkan oleh

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Linda, selaku masyarakat/Konsumen, 16 Februari, 2023, Pukul 10: 30 WIB.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hartina, selaku masyarakat/Konsumen, 16 Februari, 2023, Pukul 15: 22 WIB.

lembaga yang berwenang, label yang dibuat sendiri dengan cara di cetak manual melalui printer.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat telah mengetahui informasi terkait dengan logo halal pada produk, masyarakat juga sudah mengetahui kualitas produk yang diberikan sesuai dengan keinginan mereka. Mayoritas aktivitas penduduk di Kecamatan Karang Baru yakni bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan pekerja lepas harian, akan tetapi terdapat juga penduduknya yang bekerja di sektor perdagangan. Sektor perdagangan dari tahun ke tahun mengalami banyak perkembangan. Proses ini dapat terlihat jelas dengan bertambahnya kawasan pertokoan dan mini market yang terletak di sekitaran Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Aktivitas usaha atau perdagangan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu warung kelontong atau pasar. Warung kelontong yakni toko kecil yang umumnya mudah diakses yang banyak terdapat di perumahan padat di perkotaan. Pada umumnya pedagang di membuka usaha warung kelontong sebagai usaha utama mereka, dan ada warung kelontong membuat produk makanan tanpa label untuk menambahkan jualannya dan memperbanyak produk jualannya.

Selain mewawancarai masyarakat setempat, peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang. berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maimunah, menyatakan bahwa:

“Dagangan yang kami jual disini Insyaallah halal, karena kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan ada juga sebagian yang tidak memakai label halal akan tetapi aman dikonsumsi meskipun tanpa memiliki label karena kami juga ikut mengkonsumsinya. Dan kami menjual disini bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri akan tetapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli.”<sup>33</sup>

Dihari yang sama di waktu yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara kepada pedagang makanan yaitu dengan ibu Aulia:

“Selama saya menjual disini alhamdulillah makanan tanpa label yang saya jual laku, walaupun kadang laku cepat kadang lambat, karena saya selalu memperhatikan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan makanan tanpa label halal ini khususnya kue kering agar tetap menjaga mutu dari rasa kue, yang saya jaga selama bertahun-tahun agar para pelanggan akan tetap datang membeli di tempat saya ini dan tanpa unsur paksaan”<sup>34</sup>

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk megolah suatu produk ini adalah halal dan aman dikonsumsi, dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal, dan mereka pun memperbaiki makanan yang mereka jual agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan, setidaknya tidak hanya dilihat dari label halalnya akan tetapi bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih produk. Tidak hanya itu, tentunya juga dibutuhkan pemahaman tentang produk yang berlabel halal dalam kemasan sehingga masyarakat tersebut bisa berfikir bahwa pentingnya adanya label pada sebuah produk.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maimunah, selaku Pemilik usaha, 17 Februari, 2023, Pukul 16: 22 WIB

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aulia, selaku Pemilik usaha, 17 Februari, 2023, Pukul 17: 30 WIB

Masyarakat benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan termasuk bahan tambahan yang sudah tertera di kemasan. Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga dengan hal itu, akan lebih memudahkan pengawasan keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari pandangan yang salah.

Keharusan adanya keterangan keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.<sup>35</sup> yang termasuk produk dalam UU produk halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaannya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Dengan beberapa pandangan masyarakat terhadap adanya label halal pada sebuah produk ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, kemudian bisa menjadikan masyarakat lebih peduli bahwa label halal itu sangat penting untuk mengetahui keamanan suatu produk.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi dan beberapa wawancara, terkait dengan apakah masyarakat tetap membeli

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

produk yang tidak terdapat label halal tersebut karna sudah rutin mengkonsumsi ibu Lasmini sebagai masyarakat Kampung Tanjung Karang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya selaku muslim kita memang harus mengkonsumsi produk halal, karena saya paham tentang hukum wajib mengonsumsinya. Oleh karena itu, mengkonsumsi produk berlabel halal dapat memberikan kesehatan lahir dan keselamatan jiwa dan raga. Alhamdulillah selama menerapkan wajib konsumsi label halal kesehatan saya dan keluarga terutama anak-anak saya terjamin dan merasa aman, namun ada juga produk yang kami konsumsi tidak berlabel halal, karena sebelumnya produk yang dipasarkan sebagian sudah kita ketahui bahan baku yang di gunakan jadi tidak diragukan lagi sewaktu kita konsumsi”<sup>36</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Madinatul terkait dengan apakah masyarakat tetap membeli produk yang tidak terdapat label halal tersebut karna sudah rutin mengkonsumsi, ibu Madinatul sebagai masyarakat Kampung Tanjung Karang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya saya sudah mengetahui tentang label halal atau makanan dan minuman yang memiliki label halal maupun produk lainnya. Setiap hari saya harus belanja bermacam-macam barang yang dibutuhkan untuk dijual kembali, sehingga saat belanja saya kesulitan untuk memilih produk yang berlabel halal, menurut saya semua produk yang dijual belikan oleh pedagang adalah produk yang halal, akan tetapi ada yang mencantumkan keterangan halalnya dan ada sebagian yang tidak peduli terhadap keterangan label halal pada produk yang di jual di pasar”<sup>37</sup>

Beberapa informan saat diwawancara, mereka memiliki pengetahuan dan pandangan yang beragam mengenai produk yang memiliki label halal. Hasil wawancara mengenai pengetahuan tentang sertifikasi halal pada sebuah

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini, selaku masyarakat/Konsumen, 20 Februari, 2023, Pukul 16: 05 WIB.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Madinatul, selaku masyarakat/Konsumen, 20 Februari, 2023, Pukul 17: 00 WIB.

produk, rata-rata para informan menjawab bahwa label halal pada suatu produk itu adalah label yang biasanya ada pada kemasan dan tentunya kalau sudah ada label halal itu sudah aman dan sudah halal. Jawaban tersebut sudah tepat, akan tetapi yang lebih tepatnya lagi produk yang berlabel halal adalah produk yang telah dinyatakan halal secara syariat Islam dan ditetapkan oleh Kementerian Agama Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan, dengan adanya produk yang berlabel halal ini dapat memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Kesimpulan dari hasil wawancara, bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Karang Baru secara umum mengetahui label halal pada suatu produk, meskipun masyarakat belum mengetahui secara detail tentang label halal tersebut.

Mengenai tentang seberapa sering mereka mengecek produk tersebut apakah sudah memiliki label halal atau tidak pada saat membeli suatu produk. pada saat membeli suatu produk! apakah memeriksa keaslian logo halal? .

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bapak Samsul mengatakan bahwa:

“Selama ini saya tidak pernah mengecek label halal pada sebuah produk dikarenakan yang saya utamakan adalah harga yang terjangkau sehingga, bagi saya mengecek adanya label halal pada sebuah produk itu tidak penting, jadi saya jarang mengecek label halal, terkadang kita

belanja barang ada juga terburu-buru jadi tidak mengecek terlebih dahulu”<sup>38</sup>

Selain bapak samsul, bapak Arfan juga memberikan tanggapannya terkait dengan apakah memeriksa keaslian logo halal pada saat membeli suatu produk untuk di konsumsi:

“Biasa kalau produk makanan dan minuman produk luar menjadi kebiasaan saya untuk mengecek terlebih dahulu ada logo halalnya atau tidak, kalau tidak ada saya tidak jadi beli, tapi kalau pada makanan dan minuman itu ada logo halalnya saya beli. Beda dengan produk alat keperluan sehari-hari selain makanan jarang sekali saya periksa ada atau tidaknya logo halal dan biasa saya juga sering lupa”<sup>39</sup>

Jawaban yang diberikan informan adalah mengeceknya jika tidak terburu-buru dan lupa, akan tetapi ketika di tanya lebih sering mengecek tau tidak jawabannya tidak dengan alasan produk tersebut sudah pasti terbuat dari bahan yang halal dikarenakan mayoritas produk yang di pasarkankan sudah terlebih dahulu di periksa oleh sipemilik toko, sehingga, hal tersebut bagi mereka sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi tentang tujuan adanya label halal pada suatu produk

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Racmat sebagai masyarakat di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menyebutkan bahwa:

“Saya sebelum membeli produk yang sesuai kebutuhan pasti melihat ada atau tidaknya label halal karena saya akan merasa aman jika yang saya beli adalah produk berlabel halal, karena yang mengonsumsinya

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak samsul, selaku masyarakat/Konsumen, 22 Februari, 2023, Pukul 11: 05 WIB.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arfan selaku masyarakat/Konsumen, 24 Februari, 2023, Pukul 9: 30 WIB.

bukan hanya saya tapi anak-anak saya juga, membeli suatu produk selalu menyempatkan waktu untuk melihat apakah ada label halal di produk tersebut, jika tidak ada label halal saya kurang yakin dan tidak akan membeli makanan atau minuman tersebut”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa konsumen mengetahui tentang label halal namun kesulitan dan kurang peduli dengan adanya label halal tersebut. Pemahaman yang semakin baik tentang agama akan membuat konsumen menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi, pengetahuan mengenai suatu produk halal atau tidak sangat penting bagi masyarakat umum, terutama umat Islam, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan yang sangat mendasar untuk umat Islam.

Banyak cara dilakukan dalam upaya pemilihan produk sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat pada atribut produk. Atribut produk menjadi unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen, atribut yang dimaksud adalah sebagai media informasi konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir dan batin adalah label halal. Produk- produk yang di pasaran nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal pada berbagai produk sangat penting.

Terkait adanya produk yang berlabel halal, ada beberapa pandangan mereka tentang seberapa penting label halal pada sebuah produk beberapa masyarakat berpendapat bahwa kebanyakan bilang penting. Akan tetapi,

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat selaku masyarakat/Konsumen, 24 Februari, 2023, Pukul 10: 44 WIB.

mereka kurang memperhatikan label halal tersebut. Tidak hanya itu, label halal pada sebuah produk tidak terlalu penting dengan alasan disini susah dan bahkan tidak ada produk yang tidak halal secara mayoritas penduduk muslim. Sehingga, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sekalipun ada produk UMKM atau yang tidak berlabel halal, mereka yakin bahwa produk tersebut sudah terbukti halal dilihat dari bahan-bahannya dan cara pembuatannya.

#### **4.3. Pendapat Konsumen Terhadap Barang/produk yang Dikonsumsi Rutin Sehari-hari tidak Berlabel Halal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pendapat konsumen terhadap produk yang di konsumsi rutin sehari-harinya tidak berlabel halal, tentang produk halal sangat baik atau merupakan pendapat yang positif. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman mereka terhadap ada atau tidaknya label halal. Para konsumen yang tinggal di Kampung Tanjung Karang menganggap label halal bermanfaat karena bisa menjamin produk yang beredar sudah dapat izin dari pemerintah dan dari segi prosesnya juga tidak diragukan lagi kehalalannya. Jaminan halal merupakan bukti meyakinkan bahwa produk yang diperjualbelikan dipercaya sebagai produk halal.

Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut, dengan memisahkan produk-produk yang berlabel halal dengan produk-produk yang tidak memiliki label halal

konsumen akan terbantu serta tidak salah dalam membeli serta mengkonsumsi, hal ini dapat juga membuat citra toko atau warung tersebut menjadi baik karena konsumen dipermudah dengan adanya tempat khusus produk-produk yang memiliki label halal.

Konsumen sebenarnya dipermudah dengan adanya label halal sehingga tidak perlu merasa khawatir terhadap produk yang akan dikonsumsinya, konsumen hanya harus lebih teliti dan memperhatikan kemasan pada setiap produk makanan dalam kemasan yang akan dibeli karena masih banyak produsen yang mencantumkan label halal yang tidak sah dan bukan merupakan label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Masyarakat haruslah tau bahwa meskipun masyarakat wilayah Aceh Tamiang beragama Islam tapi bukan berarti semua produk-produk yang dijual disekitar memiliki label halal.

Produk yang beredar dikalangan konsumen Aceh Tamiang dan khususnya di Kecamatan Karang Baru bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-prduk yang beredar belum memiliki sertifikasi halal yang mewakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Masyarakat memiliki keyakinan yang cukup seragam dengan proses pembuatan suatu produk makanan dalam kemasan yang dapat membuat makanan tersebut bisa dikategorikan menjadi makanan halal. Keyakinan yang bisa saja atau ragu-ragu dikarenakan kondisi kurang kepercayaan terhadap

produsen makanan dalam kemasan dan realitas kehidupan sehari-hari disekitarnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, berikut merupakan pendapat konsumen terhadap barang/produk yang dikonsumsi rutin sehari-hari tidak berlabel halal yaitu responden Ibu Linda menjelaskan bahwa :

“Menurut saya produk yang beredar di Aceh Tamiang yang dijual belikan aman dikonsumsi karena barang yang masuk ke Aceh sudah dijamin halal penjualnya kebanyakan seorang muslim, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidak label halalnya, kecuali ada barang yang mencurigakan halalnya, mungkin dari pihak penjual sudah duluan memeriksanya, mencari informasi bisa dijual atau tidaknya”<sup>41</sup>.

Menurut pendapat ibu Linda, pada saat membeli suatu produk untuk di konsumsi beliau tidak terlalu memastikan halal atau tidaknya, Karena menurut ibu Linda untuk wilayah Aceh Tamiang penjual terlebih dahulu memeriksa halal atau tidaknya, dan layak untuk di jual atau tidak, karena penjual di Aceh Tamiang khususnya di Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru rata-rata pemilik usahanya beragama Islam sehingga beliau akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya adalah makanan halal, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Responden II yaitu Ibu Hartina :

“Saya jika membeli sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari selalu ditempat langganan saya, karena saya mengenal penjualnya dan juga

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Linda, selaku masyarakat/Konsumen, 16 Februari, 2023, Pukul 10: 30 WIB.

penjualnya jadi pasti produknya aman dikonsumsi, di Aceh Tamiang ini walaupun yang menjual barangnya dari non muslim/Tionghoa mereka juga memperhatikan produk tersebut halal atau tidak, kalau tidak halal maka tidak dijualnya, karena di Aceh Tamiang kan pada umumnya orang islam semua, jadi misalkan dijual produk yang tidak halal bisa jadi produk itu tidak laku di pasaran karena produk yang di larang sesuai syariat Islam”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Hartina menjelaskan bahwa untuk membeli suatu kebutuhan produk yang akan di konsumsi berbelanja pada langganannya, seperti pemakai barang hasil produksi bahan pakaian, makanan, minuman, kebutuhan dapur dan sebagainya. Begitu juga pendapat ibu Hartina jika membeli produk pada penjual non muslim, ibu Hartina juga tidak meragukan barang yang akan dibelinya, karena non muslim yang berjualan pasti sudah tau barang yang akan dijual itu untuk orang Islam, kalau tidak halal menurut islam tentu tidak laku di pasaran, dan akhirnya mereka juga yang rugi, hal senada juga dijelaskan oleh responden III yaitu ibu Lasmini menerangkan bahwa :

“Saya ketika membeli suatu produk tidak bertanya ke pedagangya terlebih dahulu apakah produk yang dijual halal atau tidak, karena saya yakin apa yang saya beli pasti produk halal karena penjualnya sama-sama muslim, seorang muslim pasti sudah tau hukum menjual barang”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hartina, selaku masyarakat/Konsumen, 16 Februari, 2023, Pukul 15: 22 WIB.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini, selaku masyarakat/Konsumen, 20 Februari, 2023, Pukul 16: 05 WIB.

Dari hasil wawancara bersama dengan ibu Lasmini dapat penulis simpulkan bahwa, kehalalan dapat dilihat dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dan bahwa pendapat dalam membeli produk untuk di konsumsi harus halal menurut masyarakat selalu mengutamakan zat yang halal sebagai bahan utama pengolahannya harus sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Kampung Tanjung Karang sudah percaya semua barang atau produk yang beredar di pasar Aceh Tamiang ini sudah halal dapat dikatakan sesuai dengan pengertian halal dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam serta diperkuat dengan ijthihad para ulama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya pendapat masyarakat dalam mengkatagorikan produk halal yaitu seperti zat sebagai bahan utamanya itu tidak mengandung unsur haram seperti babi ataupun khamar dan proses pengolahannya sesuai dengan syariat Islam

Dari hasil wawancara tersebut bahwa salah pembelian produk berlabel halal sebagian besar penjual adalah muslim membuat konsumen percaya dan beranggapan bahwa apa yang di perjual belikan aman untuk dikonsumsi, padahal belum tentu semua yang diperjual belikan itu adalah produk yang memiliki label halal, dan berikut hasil wawancara bersama dengan responden IV ibu Madinatul

“Saya jika membeli makanan atau minuman maupun produk keperluan sehari-hari saya, saya melihat label halalnya terlebih dahulu, tapi terkadang saat saya membeli makanan dan minuman di minimarket masih banyak produk-produk makanan atau minuman yang tidak berlabel halal diletakkan berdekatan dengan produk-produk yang berlabel halal sehingga saya terkadang sulit membendakannya, dan yang tidak berlabel halal itu tertera juga komposisi dan kadarluarsanya tidak ada logo halal dan hanya izin dari dinas terkait”.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman label halal yang berukuran kecil membuat masyarakat sulit untuk memilih dan membedakan antara produk yang memiliki label halal dengan yang tidak memiliki label halal. Padahal seharusnya label halal harus sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana dalam UU nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan label halal, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk. Kemudian pencantuman label halal dalam pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Masih banyak produk yang tidak memiliki label halal yang ditempatkan berdekatan dengan produk-produk yang berlabel halal. Sehingga membuat masyarakat sulit memilih produk yang memiliki label halal dengan yang tidak memiliki label halal, serta keterbatasan waktu saat berbelanja membuat masyarakat buru-buru untuk memilih apa yang akan dibeli demi memenuhi

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Madinatul, selaku masyarakat/Konsumen, 20 Februari, 2023, Pukul 17: 00 WIB

kebutuhannya, sehingga masyarakat langsung mengambil produk tanpa melihat ada atau tidaknya label halal yang tercantum pada kemasan. Masih kurangnya pengawasan pemerintah mengenai peredaran berbagai macam produk menjadi suatu alasan mengapa masih terdapat produk tanpa identitas halal di pasaran, sehingga konsumen harus pintar dan berhati-hati sebelum menentukan pilihan dengan terlebih dahulu mencari informasi kehalalan produk tersebut sebelum memutuskan untuk membeli produk. Berikut juga hasil wawancara dengan responden V bapak Samsul

“Terkadang saat saya membeli makanan dan minuman baik itu di warung atau di minimarket untuk keperluan sehari-hari, saya tidak terlalu melihat label halal, karena seringkali label halal yang tercantum berukuran kecil, sehingga sulit terlihat”.<sup>45</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak samsul, selaku masyarakat/Konsumen, 22 Februari, 2023, Pukul 11: 05 WIB.

permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut. hasil wawancara dengan responden VI bapak Arfan :

“Saya membeli suatu produk selalu memperhatikan ada label halal di produk tersebut, jika tidak ada label halal saya kurang yakin dan tidak akan membeli. Ketika membeli suatu produk yang saya perlukan saya lihat label halalnya terlebih dahulu, kalau tidak biasanya di tempat makan ada spanduk yang bertuliskan halal dan ada logo MUI nya, maka saya tidak ragu untuk membeli makanan atau minuman tersebut”<sup>46</sup>

Sebagai Konsumen muslim dalam membeli produk khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan keyakinan produk tersebut yaitu halal. Meskipun tidak semua konsumen muslim menggunakan produk yang berlabel halal, setidaknya sebagai konsumen muslim terus berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara melakukan pembelian yang jelas halal. Kesadaran konsumen tentang pentingnya menggunakan yang halal berdampak terhadap konsumsi konsumen itu sendiri khususnya untuk kesehatan, agar kedepannya berhati-hati memilih produk melakukan pembelian yang berlabel halal MUI. konsumen akan memilih dan mengonsumsi produk halal. Ketentuan mengonsumsi produk halal sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan pembelian produk. Namun para konsumen muslim, tentu tidak mempunyai kemampuan menilai

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arfan selaku masyarakat/Konsumen, 24 Februari, 2023, Pukul 9: 30 WIB.

apakah produk itu halal tanpa adanya label halal pada kemasan. Sehingga konsumen perlu mengetahui ada atau tidaknya label halal MUI pada kemasan produk

Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Hasil wawancara bersama dengan responden VII bapak Rachmat :

“Saat saya membeli produk di alfamart, indomaret, saqinah swalayan dan lainnya. saya kesulitan untuk memilih mana produk yang ada label halalnya dan mana yang tidak memiliki label halal, jadi membuat saya sulit memilih produk yang berlabel halal atau tidak, label halal yang tulisannya kecil membuat saya sulit membedakan mana makanan atau minuman yang memiliki label halal mana yang tidak memiliki label halal”.<sup>47</sup>

Pencantuman label halal yang berukuran kecil membuat konsumen sulit membedakan ada atau tidaknya suatu produk yang memiliki label halal serta penempatan produk-produk yang berlabel halal dengan produk yang tidak berlabel halal yang sama dan tidak dipisahkan. Masyarakat harus penuh dengan kehati-hatian dalam memilih produk yang telah dipasarkan. Setidaknya tidak hanya dilihat dari label halalnya akan tetapi bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih produk. Tidak hanya itu, tentunya juga

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat selaku masyarakat/Konsumen, 24 Februari, 2023, Pukul 10: 44 WIB.

dibutuhkan pemahaman tentang produk yang berlabel halal dalam kemasan sehingga masyarakat tersebut bisa berfikir bahwa pentingnya adanya label pada sebuah produk.

Beberapa pandangan masyarakat terhadap adanya label halal pada sebuah produk ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, kemudian bisa menjadikan masyarakat lebih peduli bahwa label halal itu sangat penting untuk mengetahui keamanan suatu produk.

label halal menjadi penting bagi konsumen untuk dapat memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi dan gunakan telah lulus uji kehalalan dan terhindar dari unsur yang diharamkan dan merusak. Tidak adanya label halal pada kemasan akan menjadikan konsumen muslim bersikap lebih selektif untuk mempertimbangkan produk yang akan dikonsumsi, jadi jangan hanya fokus kepada barang itu laku atau tidaknya kepada konsumen yang sudah berlangganan. Karen ada juga sebagian konsumen yang memilih bahan produk yang ada keterangan label halalnya. Salah satu hak konsumen dalam mengonsumsi suatu produk adalah memperoleh informasi yang benar terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Informasi bisa diperoleh konsumen melalui iklan maupun label yang tertera dalam kemasan produk, dengan demikian menurut peneliti, cara yang paling mudah dilakukan untuk memilih produk halal adalah dengan melihat ada tidaknya label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasan produk.

Ada beberapa hal yang dapat dilakuakn untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi. Masalah kedua, mengetahui komposisi dan asal-usul serta cara memproduksi. Ketiga yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya. Memperhatikan produk untuk di konsumsi berarti mewaspadaai yang berkemungkinan mengandung unsur-unsur haram, mewaspadaai adalah salah satu bentuk dari implementasi nyata terhadap hukum Islam, yang dimaksud mewaspadaai adalah selektif dan memperhatikan apa-apa yang menjadikan alasan sehingga suatu makanan atau minuman dapat dikatakan benar-benar halal.

Konsumen harus waspada dalam melakukan pemilihan produk kebutuhan yang akan dikonsumsi karena hal ini berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada Allah Swt<sup>48</sup>. Maka sewajarnya produsen harus melampirkan keterangan yang menyatakan bahwa produk yang diproduksinya adalah halal atau berlabel halal. Karena seorang muslim dalam mengonsumsi produk mempertimbangkan kehalalan, dapat dikatakan bahwa halal atau tidak merupakan suatu keamanan yang sangat mendasar bagi umat Islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga berwenang, tetapi

---

<sup>48</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*. (Yogyakarta.Magistra Lusania Press.2003). h.

masih ada juga produk-produk yang di pasarkan yang belum memiliki label halal pada kemasan produknya.

Keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam undang-undang. Dengan beberapa pandangan masyarakat terhadap adanya label halal pada sebuah produk ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, kemudian bisa menjadikan masyarakat lebih peduli bahwa label halal itu sangat penting untuk mengetahui keamanan suatu produk. Karena menurut peneliti, beberapa informan saat diwawancara, mereka memiliki pengetahuan dan pandangan yang beragam mengenai produk yang memiliki label halal, rata-rata para informan menjawab bahwa label halal pada suatu produk itu adalah label yang biasanya ada pada kemasan dan tentunya kalau sudah ada label halal itu sudah aman dan sudah halal. Jawaban tersebut sudah tepat, akan tetapi yang lebih tepatnya lagi produk yang berlabel halal adalah produk yang telah dinyatakan halal secara syariat Islam dan ditetapkan oleh Kementerian Agama Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan, dengan adanya produk yang berlabel halal ini dapat memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Namun sebagian besar masyarakat Kecamatan Karang Baru secara umum mengetahui label halal pada suatu produk, meskipun masyarakat belum mengetahui secara detail tentang label halal tersebut, akan tetapi tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya.

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika, untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapat penduduk terhadap produk yang beredar di pasar tidak berlabel halal, banyak masyarakat yang paham tentang label halal walaupun tidak tau secara rinci. Masyarakat berpendapat bahwa label halal itu penting. Para konsumen yang tinggal di Kampung Tanjung Karang menganggap label halal bermanfaat karena bisa menjamin produk yang beredar sudah dapat izin dari pemerintah dan dari segi prosesnya juga tidak diragukan lagi kehalalannya. Jaminan halal merupakan bukti meyakinkan bahwa produk yang diperjualbelikan dipercaya sebagai produk halal. Akan tetapi, mereka kurang memperhatikan label halal pada saat membeli produk.
2. Pendapat konsumen terhadap barang/produk yang dikonsumsi rutin sehari-hari tidak berlabel halal informan memiliki pengetahuan dan pandangan yang beragam mengenai produk yang tidak memiliki label halal. Produk yang beredar dikalangan konsumen Aceh Tamiang dan khususnya bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar belum memiliki sertifikasi halal, konsumen percaya bahwa produk yang beredar di Aceh Tamiang yang dijual belikan aman dikonsumsi karena barang yang masuk ke Aceh sudah dijamin halal

3. Pendapat produsen terhadap produk konsumsi harian yang tidak berlabel halal yaitu produsen berpendapat label halal tidak terlalu bermasalah, yang penting kandungan yang terdapat dalam produk tersebut halal, karna kami sebagai produsen juga mengkonsumsi produk tersebut, tidak hanya kami pasarkan saja.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, ada beberapa masukan dan saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Konsumen/masyarakat haruslah mengetahui dan memastikan label halal yang tercantum pada produk merupakan label halal yang sah. Dan konsumen lainnya agar selalu memperhatikan label
2. Dinas pemerintah diharapkan untuk sosialisasi pada seluruh perusahaan agar melakukan pencantuman label halal pada produk-produk yang diciptakan terutama produk pangan dimana masyarakat beragama Islam, maka sewajarnya produsen makanan, minuman, dan produk lainnya melampirkan keterangan yang menyatakan bahwa produk yang diproduksinya adalah halal atau berlabel halal.
3. Diharapkan untuk para peneliti berikutnya untuk lebih mengembangkan fokus penelitian yang digunakan, serta menggunakan data yang lebih akurat dengan jumlah yang lebih banyak. Penggunaan data lebih akurat memungkinkan hasil yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Halal dan Haram dalam kajian Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994
- Apriyanto, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan. 2005
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Achmadi, Abu *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Al-Qubra, Zainab. "Persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di kota parepare"(Skripsi) Studi Hukum Ekonomi Syariah Semarang, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Edwin Mustofa, *Ekonomi Islam*, Prenadamedia Group: Jakarta
- Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta. Magistra Lusania Press. 2003
- <https://www.republika.co.id/> jumlah segmen pasar islam. 2021/2022, diakses pada tanggal. 16 Desember 2022, Pukul 11:20 WIB.
- Hasan, Sofyan Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", dalam Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Hidayah, Nur. "Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikasi Halal pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)"(Skripsi) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014
- J. Moleong. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Nur Diana Ilfi.(ANGGOTA IKAPI, 2008.) *Hadis-hadis Ekonomi*. UIN MALANG PRESS
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Qanun Aceh No.8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Rofiana, Riska. "*Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

Racman Hamid, "*Perlindungan Konsumen Atas label halal pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Kota Semarang*".(Skripsi) Universitas Negeri Semarang, 2016

Ridwan Anang, 2016 *Komunikasi Antar Budaya*, (Bandung Mengubah Persepsi Dan Sikap Dalam Meningkatkan Kreatifitas Manusia CV Pustaka Setia,

Sutedi, Adrian. *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012

Tri SiwiKristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*.(Jakarta: Sinar Grafika.2009

Undang-undang no. 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1

UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wahyuni, Meika. "*Persepsi Konsumen terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Konsumen Muslim PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Zubaedi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2013